



PUTUSAN
NOMOR : 129/PID/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI ; -----
Tempat lahir : Tana Dereng, Manggarai Barat ; -----
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 September 1997; -----
Jenis kelamin : Laki- Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo,
Kab. Manggarai Barat ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ; -----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.HENDRIKUS DJEHADUT, SH., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Peradi Ruteng, beralamat di Jalan Ulumbu No. 63, Rt 034/ Rw 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Lbj., tanggal 11 Oktober 2016 ; -----

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 1 November 2016 Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Lbj ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-33/MABAR/10/2016, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO alias GORDI bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO tepatnya di Golo Koe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer seri Aspire E1-422, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut* : -----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengajak saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS untuk pergi ke Labuan Bajo, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU. Sesampainya di Labuan Bajo, terdakwa bersama saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS beristirahat di tempat jualan makanan dekat SMA Negeri 1 Komodo, lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Pelabuhan Peln Labuan Bajo untuk duduk-duduk di Pelabuhan Peln hingga pukul 02.00 wita. Kemudian terdakwa mengajak saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Golo Koe. Sesampainya di

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo Koe terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan karena menurut terdakwa bunyi motornya tersebut terlalu ribut sehingga diparkir dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS jalan kaki masuk ke dalam gang, tetapi saat tiba dipinggir sebuah rumah yaitu rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO, terdakwa mengajak saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS untuk mengintip di rumah tersebut dengan alasan mungkin ada barang yang bisa diambil. Kemudian terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS masuk ke halaman rumah yang ada di depan rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO, lalu mengintip terlebih dahulu melalui jendela di ruang tamu rumah tersebut karena jendela di rumah tersebut terbuat dari jeruji besi dan ditutup dengan kain gorden dari dalam, sehingga saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS menarik kain gorden dan melihat isi di dalam ruang tamu tersebut namun karena tidak ada barang yang bisa diambil sehingga terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS langsung berjalan ke samping kiri rumah melewati halaman samping kiri rumah tersebut dan langsung belok ke kiri ke arah belakang rumah dan saat tiba dibelakang rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO, terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS melihat ada jendela yang terbuat dari jeruji besi yang ditutup dengan kain gorden di dalam, sehingga terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS mengintip ke dalam jendela tersebut dan saat itu terdakwa dan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS melihat ada sebuah laptop yang terletak di atas kereta anak yang letaknya tidak jauh dari jendela sehingga saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS langsung menarik kain gorden dan terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dengan cara memasukkan kedua tangannya melalui jendela jeruji besi, setelah laptop tersebut sudah ditangan terdakwa, kemudian saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS langsung menutup kembali kain gorden tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS berjalan menuju sepeda motor terdakwa yang diparkir di pinggir jalan. Setelah itu laptop hasil curian tersebut, terdakwa berikan kepada saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS untuk dipegang karena terdakwa mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa bersama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

- Bahwa rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDI, tempat dimana Laptop tersebut dicuri terdapat pagar di bagian samping kiri rumah tersebut yang terbuat dari bambu ; -----

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Kampung Cangkang untuk menjual laptop hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa menawarkan laptop hasil curian tersebut kepada saksi RUSTAM RAMLI ANTANG Alias RAMLI, sehingga laptop tersebut terjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
- Dari hasil penjualan laptop hasil curian tersebut, kemudian dibagi dua antara terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI tersebut atas kesepakatan bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer seri Aspire E1-422 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saudara ELIAS SUMARDIN WANDI ; -----
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saudara ELIAS SUMARDIN WANDI sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

----- *Perbuatan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; -----*

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO tepatnya di Golo Koe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer seri Aspire E1-422, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut : -----*

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS bertemu dengan terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengajak saudara HETWARDUS PAJEN

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WARDUS untuk pergi ke Labuan Bajo, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU. Sesampainya di Labuan Bajo, terdakwa bersama saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS beristirahat di tempat jualan makanan dekat SMA Negeri 1 Komodo, lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Pelabuhan Peln Labuan Bajo untuk duduk-duduk di Pelabuhan Peln hingga pukul 02.00 wita. Kemudian terdakwa mengajak saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Golo Koe. Sesampainya di Golo Koe terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan karena menurut terdakwa bunyi motornya tersebut terlalu ribut sehingga diparkir dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS jalan kaki masuk ke dalam gang, tetapi saat tiba dipinggir sebuah rumah yaitu rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO, terdakwa mengajak saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS untuk mengintip di rumah tersebut dengan alasan mungkin ada barang yang bisa diambil. Kemudian terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS masuk ke halaman rumah yang ada di depan rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO, lalu mengintip terlebih dahulu melalui jendela di ruang tamu rumah tersebut karena jendela di rumah tersebut terbuat dari jeruji besi dan ditutup dengan kain gordien dari dalam, sehingga saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS menarik kain gordien dan melihat isi di dalam ruang tamu tersebut namun karena tidak ada barang yang bisa diambil sehingga terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS langsung berjalan ke samping kiri rumah melewati halaman samping kiri rumah tersebut dan langsung belok ke kiri ke arah belakang rumah dan saat tiba dibelakang rumah saudara ELIAS SUMARDIN WANDO, terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS melihat ada jendela yang terbuat dari jeruji besi yang ditutup dengan kain gordien di dalam, sehingga terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS mengintip ke dalam jendela tersebut dan saat itu terdakwa dan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS melihat ada sebuah laptop yang terletak di atas kereta anak yang letaknya tidak jauh dari jendela sehingga saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS langsung menarik kain gordien dan terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dengan cara memasukkan kedua tangannya melalui jendela jeruji besi, setelah laptop tersebut sudah ditangan terdakwa, kemudian saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS langsung menutup kembali kain gordien

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS berjalan menuju sepeda motor terdakwa yang diparkir di pinggir jalan. Lalu terdakwa bersama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

- Setelah itu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS pergi ke Kampung Cangkang untuk menjual laptop hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa menawarkan laptop hasil curian tersebut kepada saksi RUSTAM RAMLI ANTANG Alias RAMLI, sehingga laptop tersebut terjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Dari hasil penjualan laptop hasil curian tersebut, kemudian dibagi dua antara terdakwa dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI tersebut atas kesepakatan bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN Alias WARDUS mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer seri Aspire E1-422 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saudara ELIAS SUMARDIN WANDI ; -----
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saudara ELIAS SUMARDIN WANDI sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

----- *Perbuatan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;----*

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2016 NO. REG. PERK : 33/MABAR/10/2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO alias GORDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer seri Aspire E1-422 ;
Dikembalikan kepada saksi korban Elias Sumardin Wando ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda dengan nomor mesin G420-ID506812 tanpa nomor polisi serta pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SLIPKNOT CKS;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan putusan tanggal 01 November 2016 Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Lbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO alias GORDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Acer seri Aspire E-1422, dikembalikan kepada saksi korban Elias Sumardin Wando ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda dengan nomor mesin G420-ID506812 tanpa nomor polisi serta pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SLIPKNOT CKS, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 7 November 2016 Nomor : 63/Akta.Pid.B/2016/PN.Lbj ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2016, Nomor : 63/Akta.Pid.B/2016/PN.Lbj ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 11 November 2016 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 31 November 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenai Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda dengan nomor mesin G420-ID506812 tanpa nomor polisi serta pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SLIPKNOT CKS yang dikembalikan kepada Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI. Menurut hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggarai Barat tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Diantaranya adalah di dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSTAM RAMLI ANTANG yang menerangkan bahwa “pada saat terdakwa dan saudara HETWARDUS PAJEN (Dalam Penuntutan Terpisah) menjual laptop hasil curian tersebut ke Bengkel saksi RUSTAM RAMLI ANTANG menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda dengan nomor mesin G420-ID506812 tanpa nomor polisi serta pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SLIPKNOT CKS”.

Selain itu saksi HETWARDUS PAJEN (Dalam Penuntutan Terpisah) dan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO membenarkan bahwa pada saat melakukan pencurian hingga menjual Laptop hasil curian tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa ROBERTUS GORDIANTO yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda dengan nomor mesin G420-ID506812 tanpa nomor polisi serta pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SLIPKNOT CKS. Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO pun mengaku bahwa terdakwa juga pernah mencuri knalpot bersama-sama dengan saudara HETWARDUS PAJEN (Dalam Penuntutan Terpisah) lalu knalpot tersebut dipasang pada sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Suzuki FU tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ROBERTUS GORDIANTO.

Selain daripada itu ternyata terdakwa juga tidak dapat membuktikan kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa telah melakukan beberapa kali tindak pidana pencurian.

Bahwa oleh karena kepemilikan sepeda motor tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai milik terdakwa dan juga sepeda motor tersebut sebagai sarana kejahatan, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak berdasarkan Hukum dengan mengembalikan Barang Bukti sepeda motor tersebut kepada terdakwa, oleh karena haruslah diperbaiki.

Bahwa oleh karena sepeda motor Suzuki FU tersebut merupakan sarana kejahatan dan kepemilikan atas barang bukti tersebut tidak diketahui, maka beralasan hukum agar Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima dan mengabulkan permohonan Banding ini, dan :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer seri Aspire E1-422.
Dikembalikan kepada saksi korban ELIAS SUMARDIN WANDO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda dengan nomor mesin G420-ID506812 tanpa nomor polisi serta pada bagian samping kiri dan kanan terdapat tulisan SLIPKNOT CKS.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa **ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 Oktober 2016.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 1 November 2016 Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Lbj serta Memori Banding dari Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP dan telah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 1 November 2016 Nomor : 63/Pid.B/2016/ PN.Lbj yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP, pasal 193 ayat (2)b KUHP maka tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan di Rutan, maka dipandang perlu mengurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dari hukuman yang dijatuhkan ; -----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Lbj, tanggal 1 November 2016 yang dimintakan banding tersebut ; --
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **05 JANUARI 2017** oleh **BELMAN TAMBUNAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua dan **Dr. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH** serta **BARMEN SINURAT, SH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 November 2016 Nomor 129/PEN.PID/2016/PT.KPG, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Dr. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH

TTD

BARMEN SINURAT, SH

HAKIM KETUA,

TTD

BELMAN TAMBUNAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILSON St. KANA WADU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH
NIP. 19570515 198511 1 001**

Put Perk Pidana No. 129/PID/2016/PT.KPG hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)